



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 143 / PDT.P / 2012 / PN.Mdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara BAHRI ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan tertanggal 16 Oktober 2012, yang diajukan oleh pemohon BAHRI, umur 56 Tahun, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Desa Tangsi Atas, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon lahir dari pasangan suami istri bernama BAWON (Alm) dan KHATIJAH (Almh) pada tanggal 21 – 04 - 1956 di Aek Manyuruk ;
- Bahwa pada saat setelah lahir, orangtua Pemohon tidak mengajukan, mengurus Akte Kelahiran ;
- Bahwa karena kelalaian kedua orang tua Pemohon tersebut, hingga saat ini Pemohon tidak memiliki akte kelahiran hingga telah melewati batas waktu yang telah ditentukan undang-undang ;
- Bahwa akte kelahiran merupakan Dokumen Hukum yang sangat penting bagi Pemohon untuk berbagai persyaratan ;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut, kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pemohon bernama BAHRI, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 21 April 1956, adalah anak dari suami isteri yang bernama BAWON (Alm) dan KHATIJAH (Almh) ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat ke dalam register Kependudukan dan menerbitkan Akte Kelahiran atas nama: BAHRI ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing :

1. Surat Keterangan No. : 470/21/TA/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tangsi Atas ;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK. 1213142104560001, atas nama BAHRI ;
3. Kartu Keluarga No. 1213140203120003 atas nama Kepala Keluarga Bahri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal ;

Penetapan No. 143/Pdt.P/2012/PN.Mdl. , 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan saksi Sariyem yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa :

- Bahwa benar pemohon adalah anak sah dari pasangan suami isteri BAWON (Alm) dan KHATIJAH (Almh) ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama BAHRI (Pemohon) pada tanggal 21 April 1956 ;
- Bahwa kelahiran BAHRI (Pemohon) belum dilaporkan atau dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Mandailing Natal di Panyabungan;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan, untuk membuat Akte Kelahiran atas nama BAHRI, untuk melengkapi persyaratan pengurusan naik Haji ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Surat Keterangan No. : 470 / 21 / TA / 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tangsi Atas, Kartu Tanda Penduduk NIK. 1213142104560001 atas nama BAHRI, Kartu Keluarga No. 1213140203120003 atas nama Kepala Keluarga Bahri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, serta keterangan saksi tersebut diatas, telah terbukti benar bahwa pemohon adalah anak sah dari pasangan suami isteri Bawon (Alm) dan Khatijah (Almh) ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Bawon (Alm) dan Khatijah (Almh) tersebut telah lahir Anak yang bernama Bahri (Pemohon), yang kelahirannya belum dilaporkan ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri, bahwa tanggal 21 April 1956 di Aek Manyuruk telah lahir anak Laki-laki yang bernama Bahri ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan pemohon tersebut diatas dipandang cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini adalah tepat jika dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan pasal – pasal dari Undang – Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa di **Aek Manyuruk** telah lahir seorang anak Laki-laki pada tanggal **21 April 1956** dan diberi nama **BAHRI**, adalah anak sah dari suami isteri yang bernama **Bawon (Alm)** dan **Khatijah (Almh)** ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk mencatat didalam daftar yang disediakan untuk itu bahwa di **Aek Manyuruk** telah lahir seorang anak bernama **BAHRI**, jenis kelamin **Laki-laki** lahir pada tanggal **21 April 1956** ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada Hari RABU, TANGGAL 15 Desember 2012 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami BOY ASWIN AULIA, SH., Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal sebagai Hakim Tunggal,

Penetapan No. 143/Pdt.P/2012/PN.Mdl., 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi HENDRA P. SAKTI, S.Sos., SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

HENDRA P. SAKTI, SH.,S.Sos

BOY ASWIN AULIA, SH.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp.175.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.266.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).-

---

Penetapan No. 143/Pdt.P/2012/PN.Mdl. , 3